

Pengarusutamaan Gender Dalam QS. An-Nisa/04:01: Membaca Ulang Pembelaan Islam Terhadap Kaum Perempuan

Abdul Syukur Abu Bakar^{a,1,*}, Syamsuri^{b,2}

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

^b Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

¹ abdsyukur@gmail.com*; ² svamsuriftkuinam@gmail.com,³

* Korespondensi Penulis

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima : 27 Juni 2022

Direvisi : 15 Oktober 2022

Disetujui : 24 November 2022

Kata Kunci

Gender Mainstreaming

Defense of Islam

Women

Pengarusutamaan Gender

Pembelaan Islam

Kaum Perempuan

ABSTRAK

Islam is a religion that carries the spirit of defending women. The defense process carried out by Islam against women involves a dialectical process with socio-historical backgrounds that exist in human life with different locus of space and time. Consequently, the signs of the Qur'an as contained in the QS. an-Nisa/04:01 need to continue to reconstruct the readings to get the right normative theological footing related to gender mainstreaming. Men and women are equal partners with static natural potential and dynamic endeavors to take part in various public spaces. Therefore, to gain a comprehensive and holistic understanding of gender mainstreaming, the partnership relations that are built between men and women, in their dynamic gender locus, need to be viewed from various perspectives such as place, time, the person involved, and the others in gender mainstreaming.

Islam adalah agama yang membawa semangat pembelaan terhadap kaum perempuan. Proses pembelaan yang dilakukan Islam terhadap kaum perempuan tersebut melibatkan proses dialektis dengan latar belakang sosio-historis yang ada dalam kehidupan umat manusia dengan lokus ruang dan waktu yang berbeda. Konsekuensinya, isyarat al-Qur'an seperti yang termaktub dalam QS. an-Nisa/04:01 perlu untuk terus direkonstruksi ulang pembacaannya untuk mendapatkan pijakan teologis normatif yang tepat terkait pengarusutamaan gender. Laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar dengan potensi yang bersifat kodrati yang statis dan ikhtiyari yang dinamis untuk berkiprah pada berbagai ruang publik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan holistik terkait pengarusutamaan gender, relasi kemitraan yang terbangun antara laki-laki dan perempuan, dalam lokus gendernya yang dinamis, perlu dilihat dari berbagai perspektif seperti tempat, waktu, pihak-pihak yang terlibat, dan yang lainnya dalam pengarusutamaan gender.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Islam adalah agama yang mendudukan al-Qur'an sebagai *magnum opus* ajarannya. Dalam konteks tersebut, berbagai nilai Islam, baik yang bersumber dari dimensi

teosentris secara langsung ataupun yang kemudian berkembang dalam kehidupan sosial manusia pada dimensi antroposentris, selalu menjadikan al-Qur'an sebagai pijakan normatif teologisnya. Ketika al-Qur'an sebagai *magnum opus* ajaran Islam sangat menekankan semangat egalitarian khususnya dalam relasi gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif ketika Islam dianggap oleh sebagian orang sebagai agama yang membonsai pemenuhan hak-hak asasi kaum perempuan dalam berbagai dimensinya seperti hukum, pendidikan, ekonomi, dan semacamnya. Upaya untuk mencerahkan pemahaman pihak-pihak yang selama ini meragukan komitmen pembelaan Islam terhadap kaum perempuan perlu merujuk pada al-Qur'an dengan mencoba menangkap makna eksoterisnya yang dzahiriyah ataupun makna esoterisnya yang bathiniyah. Hal ini dipertegas oleh M. Quraish Shihab yang mengemukakan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an harus dilakukan dengan komprehensif dan holistik yang dalam hal ini perlu dilakukan dengan menggunakan kajian yang bersifat multidisipliner. Kekeliruan dalam memahami substansi pesan normatif yang ada dalam al-Qur'an biasa disebabkan oleh beberapa kesalahan seperti subyektifitas penafsir, kesalahan dalam penerapan metode, kurangnya pemahaman terkait ilmu-ilmu alat, minimnya pemahaman terkait tema penafsiran, terpisahnya penafsiran teks dari konteks yang melingkupinya, ataupun kurangnya pemahaman terkait sasaran dari sebuah tema yang ditafsirkan.¹

Komitmen pembelaan Islam terhadap kaum perempuan memiliki persinggungan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dengan konsep pengarusutamaan gender yang menjadi isu strategis saat sekarang ini. Hadirnya konsep pengarusutamaan gender merupakan suatu upaya konstruktif dalam memberdayakan potensi kaum perempuan yang sangat besar sehingga pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Ketidakpedulian terhadap potensi yang dimiliki oleh kaum perempuan yang sangat besar merupakan suatu kerugian tersendiri mengingat menurut hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020 mereka memiliki skala kuantitas hampir sama dengan kaum laki-laki yang dalam hal ini adalah 136.661.899 untuk kaum laki-laki sementara untuk kaum perempuan sebanyak 133.542.018.² Bukan hanya pada skala kuantitas saja, skala kualitas kaum perempuan juga apabila tidak dilibatkan dalam pembangunan secara maksimal juga akan menjadi suatu kerugian tersendiri mengingat banyak tokoh perempuan yang memiliki potensi besar dengan latar belakang keahlian yang berbeda-beda. Dalam skala domestik rumah tangga sekalipun peran perempuan menjadi sangat sentral khususnya dalam mempersiapkan generasi pembangunan tunas harapan bangsa ke depannya. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional telah menegaskan bahwa perlunya pengarusutamaan gender agar terselenggara perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.³

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 79

² Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Distribusi Penduduk*, <https://sensus.bps.go.id>. (08 September 2021)

³ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, <http://itjen.kemenag.go.id>. (08 September 2021)

Merupakan suatu isu yang menarik untuk diangkat terkait pengarusutamaan gender dalam al-Qur'an sebagai *magnum opus* ajaran Islam khususnya pada QS. an-Nisa/04:01 sebagai sebuah upaya untuk membaca ulang pembelaan Islam terhadap kaum perempuan. Isu ini menarik untuk diangkat disamping untuk memberikan basis normatif teologis dalam kaitannya dengan pengarusutamaan gender juga tidak kalah pentingnya untuk melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks al-Qur'an yang selama ini kadang-kadang dijadikan sebagai justifikasi eksploitasi gender oleh kelompok yang kurang mengakomodir pengarusutamaan gender itu sendiri.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis library research, di mana peneliti memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya Teknik datanya dilakukan melalui pengumpulan data literar, yang terdiri dari bahan atau kajian pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud. Analisis datanya menggunakan content analysis (analisis isi), jenis analisis data yang berfokus pada satu bagian informasi yang tertulis atau tercetak di antara sejumlah besar sumber data.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengarusutamaan Gender : Konsep dan Aplikasinya

Pengarusutamaan gender menjadi suatu langkah konstruktif dalam menghadirkan suatu iklim sosial yang responsif gender. Istilah pengarusutamaan gender muncul sebagai sebuah implikasi dari adanya kesan bahwa persoalan gender senantiasa dijadikan sebagai persoalan yang kurang diperhatikan. Ada kesan bahwa dengan adanya isu-isu gender yang selama ini marak digaungkan oleh para aktivis gender telah mengancam pihak-pihak yang selama ini banyak diuntungkan dalam siklus budaya patriarki ditambah kaum perempuan yang selama ini memang sudah menerima perlakuan sosial yang tidak responsif gender di sekeliling mereka. Menyikapi hal tersebut, Mufidah Ch mengemukakan bahwa lahirnya pengarusutamaan gender disebabkan oleh adanya upaya untuk mendudukkan masing-masing pihak dalam peran pengembangan pembangunan secara proporsional. Oleh karena itu, pengarusutamaan gender dapat dipahami sebagai bagian pengembangan dari konsep *Gender and Development* (GAD) karena konsep sebelumnya yang dalam hal ini adalah *Gender in Development* (GID) dianggap gagal dalam mengakselerasi peran-peran perempuan dalam pembangunan. Dipandang bahwa kegagalan konsep *Gender in Development* (GID) tersebut disebabkan karena lebih memahami kaum perempuan sebagai realitas biologis yang pasif sementara konsep *Gender and Development* (GAD) mencoba memahami kaum perempuan dengan relasi gender yang aktif dalam kehidupan sosial.⁴

Apa yang dikemukakan Mufidah Ch tersebut menunjukkan bahwa identitas sosial sebagai laki-laki atau perempuan merupakan suatu kodrat yang tidak bisa berubah dengan konsekuensi peran masing-masing dalam sebuah proses pembangunan. Hanya saja pada wilayah gender, keduanya memiliki akses yang sama dalam setiap tahapan pembangunan

⁴ Mufidah Ch, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan: Pendekatan Islam, Struktural, dan Konstruksi Sosial*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2009), h. 89-90

sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing. Kodrat sebagai laki-laki dan perempuan tadi tidak bisa membatasi keduanya pada akses untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Fakta empirik membuktikan bahwa laki-laki yang selama ini diidentikkan sebagai pribadi yang kuat sementara perempuan diidentikkan sebagai pribadi yang lemah pada wilayah kodratnya ternyata pada wilayah gender bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda dimana ada laki-laki yang justru menjadi pribadi yang lemah sementara tidak sedikit perempuan yang justru menjadi pribadi yang kuat. Hal yang sama juga dapat ditemukan ketika laki-laki yang selama ini banyak digambarkan sebagai sosok yang terpelajar karena memang secara sosio-historis mereka lebih mudah mendapatkan akses pada dunia pendidikan dibandingkan dengan kaum perempuan yang kemudian berdampak pada pelabelan atas diri mereka sebagai komunitas yang tidak terpelajar tapi seiring dengan adanya dinamika gender justru apa yang ada pada wilayah kodrati tadi telah bermetamorfosis menjadi komunitas yang terpelajar mengingat sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan atau berbagai bidang kehidupan. Fakta yang berbeda justru dapat ditemukan ketika ada juga banyak laki-laki yang justru harus mengakui keunggulan intelektualitas kaum perempuan dalam persaingan mendapatkan tempat-tempat strategis dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam mengakselerasi pengarusutamaan gender dalam penerapannya, Ni Made Wiasti memberikan beberapa strategi yang dapat diterapkan yang dalam hal ini adalah, a) peningkatan kemampuan dan kapabilitas pelaksana pengarusutamaan gender, b) penyusunan perangkat pengarusutamaan gender seperti perangkat analisis, perangkat pelatihan, ataupun perangkat pemantauan ataupun evaluasi, c) pembentukan mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender seperti forum komunikasi, kelompok kerja, *stering commite* antar lembaga, ataupun pembentukan *focal point* pada masing-masing sektor, d) pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerinah dalam upaya pengarusutamaan gender, e) pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk pengarusutamaan gender, f) serta pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan berjejaring.⁵

Merujuk pada apa yang dikemukakan Ni Made Wiasti di atas, dapat dipahami bahwa pengarusutamaan gender merupakan suatu konsep yang mencoba memberikan akses yang sama terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk terlibat dalam pembangunan. Pengarusutamaan gender tersebut meniscayakan bahwa apa yang ada pada wilayah kodrati sebagaimana imanen dalam diri laki-laki atau perempuan bukan suatu halangan untuk memperlihatkan potensi pada wilayah gender. Langkah-langkah terstruktur dan sistematis dalam pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang perlu dilakukan agar kegiatan pembangunan dalam berbagai dimensinya dapat berjalan pada alur yang responsif gender.

⁵ Ni Made Wiasti, *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender*, (Jurnal Sunari Penjor Vol. 1 No. 1 Tahun 2017), h. 41

3.2. Pengarusutamaan Gender dalam QS. An-Nisa (04:01) dan Pembelaan Islam terhadap Kaum Perempuan: Sebuah Pembacaan Ulang

Islam adalah agama yang menekankan pentingnya transformasi perubahan dari pemikiran Arab pra-Islam yang umum dikenal dengan corak jahiliyah menjadi pemikiran yang lebih abai dalam mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan yang imanen dengan penciptaan manusia⁶ Perlu dicatat bahwa peradaban masyarakat Arab pra-Islam merupakan peradaban yang betul-betul mendudukkan kaum perempuan pada suatu posisi yang sangat terpuruk atau bahkan bisa dikatakan sebagai suatu aib bagi keluarga ataupun komunitas sosialnya. Hal ini tergambar dalam al-Qur'an tepatnya pada QS. an-Nahl/16:58-59 yaitu:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Terjemahnya:

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*⁷

Kedatangan Islam dengan seperangkat nilai teologis normatif dari dimensi teosentris ke dimensi antroposentris, sedikit demi sedikit, telah membawa semangat pembelaan terhadap kaum perempuan. Mereka yang pada budaya masyarakat Arab jahiliyah hanya dipandang sebagai komunitas yang hina dan bahkan bisa dipindahtangankan layaknya barang dari satu pemilik ke pemilik lainnya sudah bisa mendapatkan suatu nilai yang terhormat di tengah-tengah kehidupan masyarakat dengan pancaran syiar Islam dimana mereka ketika mau dinikahi maka calon mempelai harus mempersiapkan maharnya. Sekalipun Islam memberikan bahwa mahar tidak selamanya harus mahar selama masing-masing pihak ridha atas mahar yang ditetapkan, tapi hal tersebut telah menjadi salah satu bukti bahwa kaum perempuan yang dulunya dianggap tidak berharga saat ini sudah dianggap sebagai komunitas yang harus dihargai.

Wujud lain dari penghargaan Islam terhadap kaum perempuan adalah adanya QS. an-Nisa dalam al-Qur'an yang bermakna perempuan. Dalam surat an-Nisa tersebut sarat dengan pesan-pesan normatif teologis yang menunjukkan pembelaan Islam terhadap perempuan dimana di dalamnya digambarkan bagaimana keberadaan perempuan di muka bumi dengan berbagai peran sosial yang dimilikinya, kepemilikan mereka terhadap harta bendanya, hak-hak mendasar mereka dalam lingkup domestik rumah tangga seperti hak mereka atas mahar dari calon suami mereka ataupun hak untuk memperoleh perlakuan yang baik dari suami mereka, hal yang berkaitan dengan batas dimana kaum perempuan dapat menampakkan aurat mereka, dan masih banyak lagi wujud pembelaan Islam

⁶ Toshiku Izutsu, *Etika Keberagaman dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 44

⁷ QS. an-Nahl/16:58-59

terhadap kaum perempuan dalam QS. an-Nisa.⁸ Dalam upaya untuk membaca ulang pembelaan Islam terhadap kaum perempuan, QS. an-Nisa/04:01, bisa menjadi salah satu pintu masuk dalam analisisnya dengan redaksi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah swt. memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*⁹

Dalam menafsirkan ayat di atas, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbahnya mengemukakan bahwa Allah swt. dalam QS. an-Nisa/04:01 mengajak semua umat manusia untuk bertakwa pada Tuhan mereka. Dalam proses tersebut, terlihat bahwa penggunaan panggilan “*ya ayyuhannas*” merupakan suatu ajakan agar manusia dapat tetap berada dalam lokus kebersamaan tanpa harus dibatasi oleh sekat-sekat sosial. Ketakwaan pada Tuhan yang dalam ayat tersebut menggunakan kata “*Rabb*” menjadi suatu isyarat bahwa salah satu wujud dari komitmen takwa yang imanen dalam kerangka teologis umat manusia adalah adanya kesadaran spiritual bahwa mereka selalu berada di bawah bimbingan Dzat yang Maha Pembimbing. Manusia dalam ayat tersebut juga digambarkan berasal dari jiwa yang satu sebagai sebuah isyarat bahwa identitas biologis yang dalam hal ini adalah laki-laki dan perempuan menunjukkan perlunya manusia untuk menyatu sebagai mitra dalam kehidupan mereka. Apa yang mewujudkan dalam kesuksesan laki-laki selalu ada bagian kontribusi konstruktif yang diberikan oleh perempuan yang menjadi pasangannya dan demikian pula sebaliknya. Dari relasi antara laki-laki dan perempuan yang dalam akar historis ayat mengarah pada sosok Adam dan Hawa sebagai pasangan pertama maka lahir banyak umat manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan. Lalu pada bagian akhir ayat, perintah untuk bertakwa pada Allah swt dalam saling meminta satu sama lain yang dalam hal ini dalam relasi laki-laki-laki dan perempuan serta mereka juga diperintahkan untuk menjaga silaturahmi. Dan penjagaan serta pengawasan Allah swt. merupakan suatu keniscayaan yang senantiasa mengiringi kehidupan manusia.¹⁰

Apa yang dikemukakan M. Quraish Shihab tersebut menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam mitra sejajar berbagai bidang kehidupan. Dalam QS. an-Nisa/04:01 tersebut, tergambar bagaimana sosok Adam dan Hawa yang menjadi cikal berkembang biaknya manusia di muka bumi. Dalam kerangka historisnya tergambar bagaimana

⁸ Amalina Rakhmani, *Tafsir Surah an-Nisa Ayat 1: Hikmah Penciptaan Perempuan*, <https://www.harakatuna.com>. (12 Oktober 2021)

⁹ QS. an-Nisa/04:01

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 329-336

penciptaan sosok Hawa sebagai pasangan dari Adam merupakan implikasi dari ketidaksempurnaan dan ketidaktentraman hidup yang dirasakan Adam meskipun berada di tengah syurga yang memiliki fasilitas yang serba lengkap. Hanya saja, dalam pandangan sebagian ulama seperti Mutawalli al-Sya'rawi, Fakhruddin al-Razi, Muhammad Sayyid Thantawi, dan yang lainnya, mereka melihat bahwa proses penciptaan Hawa dari Adam menjadi salah satu barometer dari posisi superior yang dimiliki laki-laki atas perempuan sehingga sangat wajar kemudian apabila dalam berbagai konteks kehidupan maka laki-laki wajar menduduki berbagai posisi strategis sementara perempuan yang identik dengan kelembutan sangat wajar apabila dilindungi dengan cukup tinggal di rumah merawat keluarga.¹¹ Dalam pandangan penulis, banyaknya penafsir al-Qur'an yang berlatar belakang sosio-historis dari kehidupan masyarakat di Timur Tengah yang masih banyak mereduksi akses kaum perempuan pada berbagai ruang-ruang publik atas nama perlindungan harkat dan martabat kaum perempuan dengan menggunakan berbagai ayat al-Qur'an sebagai pijakan teologis normatifnya tentu tidak serta merta menjadi suatu pijakan teologis normatif yang juga harus diberlakukan pada berbagai wilayah yang memiliki latar belakang sosio-historis yang berbeda. Pengarusutamaan gender dalam konteks ini harus dipahami sebagai sebuah upaya untuk merekonstruksi pemahaman terhadap berbagai isyarat al-Qur'an tentang gender yang memberikan akses yang adil dan proporsional bagi perempuan dalam berbagai ruang publik. Penulis menemukan bahwa ada kesan bahwa perempuan selalu dijadikan sebagai komunitas sosial kelas dua dalam memainkan peran-peran strategis pada ruang-ruang sosial karena ada eksploitasi penafsiran dari mereka yang banyak mengambil keuntungan ketiga kaum perempuan tidak banyak mendapatkan akses yang adil dan proporsional dalam berbagai ruang publik. Mereka bisa mewujudkan dalam berbagai identitas sosial seperti suami yang merasa terganggu ketika istrinya harus bekerja sehingga tugas-tugas domestik rumah tangga menjadi terabaikan, pihak-pihak yang merasa tersaingi ketika semakin banyak perempuan yang notabene sangat berpotensi menjadi pesaing handal pada berbagai lapangan pekerjaan, dan yang lainnya. Salah satu contoh ayat yang biasa digunakan dalam mereduksi peran perempuan pada berbagai ruang publik adalah QS. al-Jumuah/62:10 yaitu:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*¹²

Dalam memaknai berbagai bentuk *fi'il amar* seperti pada kata "*fantasyiruw*" maka disana ada upaya untuk mereduksi makna kata tersebut pada satu jenis kelamin saja yang dalam hal ini adalah kaum laki-laki. Konsekuensi logisnya, perempuan bagi kelompok

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, h. 333

¹² QS. al-Jumuah/62:10

yang ingin mereduksi peran perempuan pada berbagai ruang publik tersebut menggambarkan bahwa perempuan tidak diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi sebagai sebuah ungkapan metaforis dari beraktivitas pada pada berbagai ruang publik. Pada dasarnya, pendapat tersebut dapat dibantah dengan memahami kaidah bahasa Arab bahwa perintah yang ada pada laki-laki, dalam konteks tertentu, bermakna umum termasuk bagi perempuan seperti perintah untuk taat pada Allah swt., Rasul-Nya serta para pemimpin juga menggunakan *fi'il amar* yang mengarah pada laki-laki yaitu "*athiy'uw*". Argumen lain yang bisa digunakan untuk membantah pendapat di atas adalah karena redaksi teks dari ayat sebelumnya berbicara terkait shalat jum'at yang menjadi kewajiban bagi laki-laki sehingga *fi'il amar* seperti pada kata "*fantasyiruw*" sangat wajar apabila menggunakan redaksi untuk laki-laki yang harus bertebaran di muka bumi setelah menunaikan shalat jum'at.

Islam adalah agama yang sangat menekankan pengarusutamaan gender dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Hadirnya Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Arab jahiliyah pada waktu itu mulai mereduksi berbagai budaya yang tidak responsif gender. Tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang tidak menghormati hak-hak perempuan seperti ketika Islam membolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang atau poligami pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat Arab jahiliyah ketika Islam pertama kali diturunkan di tengah-tengah kehidupan mereka yang sangat abai terhadap hak-hak perempuan yang seharusnya dihormati. Saat itu, seorang laki-laki bisa beristri sampai puluhan perempuan yang tentu sangat rentang pada kurang terdistribusinya nafkah, baik lahir ataupun batin, yang cukup terhadap masing-masing istri yang berjumlah sampai puluhan tersebut. Ketika Islam datang lalu kemudian mensyariatkan bolehnya seorang laki-laki menikah sampai batas maksimal empat orang istri sebagaimana termaktub dalam QS. an-Nisa/04:03, disitu sebenarnya ada pembatasan jumlah yang sudah berkurang dari sebelumnya. Upaya untuk menjauhkan perempuan dari kehidupan yang kurang terdistribusinya nafkah, baik lahir ataupun batin, yang cukup karena adanya lebih dari satu istri dari seorang suami juga tergambar manakala aspek keadilan menjadi salah satu penekanan dan ditekankan pada satu orang istri saja. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa aspek monogami atau satu orang istri saja merupakan semangat pembelaan kaum perempuan yang dibawa oleh Islam.

4. Kesimpulan

Pengarusutamaan gender dalam QS. an-Nisa/04:01 menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat menekankan terbukanya akses kaum perempuan sebagai mitra kaum laki-laki dalam berbagai dimensi kehidupan termasuk dalam konteks ini adalah turut berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Berbagai peran sosial yang bisa diperankan oleh kaum perempuan pada dasarnya bisa dilihat dari dua aspek yang dalam hal ini adalah peran yang bersifat umum dimana laki-laki atau perempuan sama-sama bisa melakukannya serta ada juga peran yang memang identik dengan perempuan itu sendiri. Pengarusutamaan gender, sebagaimana telah tergambar dalam QS. an-Nisa/04:01, menunjukkan bagaimana semangat pembelaan Islam terhadap kaum perempuan terus rekonstruksi pembacaannya sesuai dengan latar belakang sosio-historis yang melingkupinya.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, *Jumlah dan Distribusi Penduduk*, <https://sensus.bps.go.id>. (08 September 2021)
- Ch, Mufidah, *Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan: Pendekatan Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial*, Malang: UIN-Maliki Press, 2009.
- Izutsu, Toshiku, *Etika Keberagamaan dalam al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Rakhmani, Amalina, *Tafsir Surah an-Nisa Ayat 1: Hikmah Penciptaan Perempuan*, <https://www.harakatuna.com>. (12 Oktober 2021)
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, <http://itjen.kemenag.go.id>. (08 September 2021)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Wiasti, Ni Made, *Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender*, Jurnal Sunari Penjor Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.